BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 600.2.1/215 /Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

PENETAPAN LOKASI HUNIAN TETAP BAGI KORBAN BENCANA ALAM BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang

a. bahwa akibat bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan, yang mengakibatkan kerusakan pada permukiman warga sehingga diperlukan hunian tetap (huntap);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Hunian Tetap Bagi Korban Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 100.3.3.2/354/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Di Kabupaten Pesisir Selatan;

Memperhatikan : 1. Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 281.Lap/GL.03/BGL/2026 tentang Tanggapan Teknis Berbasis Data Sekunder Lahan Relokasi Terpadu di Nagari Puluik-Puluik Selatan, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Lokasi Hunian Tetap Bagi Korban Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penetapan Lokasi Hunian Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan lokasi/wilayah tempat pembangunan rumah/hunian bagi warga/masyarakat yang terdampak atau korban bencana alam banjir dan tanah longsor.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 5 Mei 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Dipindai dengan CamScanner